



DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i1.1513>

P-ISSN: 2715-0631

E-ISSN: 2723-2891

Available Online at: <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong>
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Fakultas Hukum Tata Pemerintahan
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) OLEH SATPOL PP DALAM UPAYA MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN PEJALAN KAKI PADA PASAR TANJUNGSARI KECAMATAN TANJUNGSARI

Dadang Supriatna¹

¹ Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jl. Ir. Soekarno, Km. 20, Sumedang, Indonesia

Corresponding author: dadangsupriatna892@gmail.com

Received: 10 Maret 2021, Accepted: 19 November 2021; Published Online: 19 November 2021

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan penataan PKL oleh SATPOL PP di Pasar Tanjungsari dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Pejalan Kaki Pada Pasar Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari dan mendeskripsikan upaya SATPOL PP dalam menata PKL di Pasar Tanjungsari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan mereduksi data, penyajian data, triangulasi sebagai verifikasi data dari hasil wawancara dan data kunci sebagai informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan pedagang kaki lima di wilayah pasar Tanjungsari belum dapat dilakukan secara optimal oleh pihak satpol PP Tanjungsari walaupun secara garis besar petugas lapangan telah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP. Hal ini dapat terjadi dikarenakan mutu SDM dan sarana prasarana baik secara kuantitas maupun kualitas di jajaran satpol PP Tanjungsari belum memadai, sehingga masih terdapat kekurangan optimalan dalam penertiban PKL di seputaran pasar Tanjungsari. Upaya penertiban yang dilakukan oleh satpol PP wilayah kerja Tanjungsari meliputi beberapa tahapan yaitu pertama, upaya tindakan pencegahan secara persuasif dengan melakukan penyusunan aturan dan penyusunan agenda kerja yang lebih rapi dan terstruktur, menyusun panduan kerja sebagai penguat SOP yang telah ditetapkan, melakukan evaluasi kerja dengan melakukan reposisi pelaksanaan penugasan di lapangan oleh pimpinan sebagai bagian kewenangan dan penugasan, melaksanakan tugas dengan mengedepankan pendekatan secara humanis. Tahap kedua adalah upaya penindakan secara represif dengan memberikan solusi relokasi PKL tempat yang telah disediakan yaitu lapangan pacuan kuda Tanjungsari yang terletak kurang lebih 100 meter dari pasar Tanjungsari. Tahapan yang ketiga adalah upaya pengawasan dengan pemberian *punishment* kepada pelanggar peraturan penertiban. Peneguran dilakukan oleh pihak Satpol PP sebanyak tiga kali teguran. Mulai dari teguran pertama yang bersifat membujuk untuk dapat mematuhi aturan, sampai dengan peneguran yang ketiga berupa eksekusi bagi pelanggar dengan konsekuensi seluruh peralatan pelanggar diangkut dan ditampung di kantor satpol PP Kabupaten Sumedang dan dapat diambil oleh pemiliknya dengan membawa dan menunjukkan kepada petugas kartu identitas diri.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Satpol PP, Trantibmas



ABSTRACT

The purpose of this paper is to describe the arrangement of street vendors by SATPOL PP in Tanjungsari Market in Maintaining Traffic and Pedestrian Security and Order at Tanjungsari Market, Tanjungsari District and describe the efforts of SATPOL PP in managing street vendors in Tanjungsari Market. The method used in this research is descriptive qualitative, with data collection techniques carried out through observation, interviews, and documentation by reducing data, presenting data, triangulation as, verification of data from interviews and key data as information. The results of this study indicate that the arrangement of street vendors in the Tanjungsari market area has not been carried out optimally by the Tangsari Satpol PP although in general the field officers have carried out their duties according to the SOP. This can happen because the quality of human resources and infrastructure both in quantity and quality in the ranks of the Tanjungsari Satpol PP is not sufficient, so there is still a lack of optimality in controlling street vendors in the Tanjungsari market. The control efforts carried out by the Satpol PP in the Tanjungsari working area include several stages, namely first, persuasive preventive measures by making rules and drafting a more organized and structured work agenda, compiling work guidelines as reinforcement of established SOPs, conducting work evaluations by conducting repositioning the implementation of assignments in the field by the leadership as part of the authority and assignment, carrying out tasks by prioritizing a humanist approach. The second stage is a repressive action by providing a solution for relocating street vendors to a place that has been provided, namely the Tanjungsari horse racing field which is located approximately 100 meters from the Tanjungsari market. The third stage is the supervision effort by giving punishment to the violators of the regulation. The Satpol PP reprimanded three times. Starting from the first warning that is persuasive to comply with the rules, to the third warning in the form of execution for violators with the consequence that all plates of violators are caught and accommodated at the Sumedang Regency Satpol PP office and can be picked up by the owner by bringing and showing the officer an identity card.

Keywords: *PKL, SATPOL PP, security and order*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang dasar 1945 pasal 27 ayat 2, disebutkan bahwa setiap warga negara berhak memiliki pekerjaan dan kehidupan yang layak. Hal ini memberikan makna bahwa pemerintah bertekad untuk menggalakan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, sehingga pembangunan di bidang lainnya menjadi target pembangunan dalam mewujudkan kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat. Kawasan perkotaan merupakan bagian dari perwujudan pengembangan pembangunan. Salah satu wujud nyata pembangunan di wilayah perkotaan adalah pengembangan sentra industri pasar sebagai tempat transaksi jual beli masyarakat guna memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Hal ini memberikan gambaran nyata di lapangan bahwa kegiatan di pasar terutama pedagang kaki lima memberikan kontribusi yang cukup meredakan dengan kegiatannya tanpa penataan yang

benar antar satu pedagang dengan pedagang yang lain, sehingga seringkali terjadinya gangguan ketertiban bagi pengguna pasar itu sendiri.

Kehadiran para penjual di pinggiran jalan umum menjadi permasalahan yang sulit diselesaikan, sehingga gesekan antar individu pun tidak dapat dihindari, berbagai macam reaksi seperti perbedaan pendapat, demo yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dan masyarakat, sehingga gesekan antar penduduk sipil dan petugas di lapangan pun kerap terjadi dan tidak dapat dihindari sehingga perlu menjadi perhatian utama demi terciptanya akan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan sekitarnya. Hal ini menjadikan bukti bahwa perlu adanya petugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk dapat memberikan solusi dalam menertibkan para pedagang yang tidak mematuhi aturan.

Mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Sumedang, telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumedang No 7 Tahun 2014 pada bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 point ke (5), (6) dan ke (7). Di dalam Peraturan Bupati tersebut telah dijelaskan bahwa yang disebutkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai suatu keadaan yang bersifat dinamis untuk melakukan kegiatan dengan tertib, tentram

dan teratur bagi seluruh lapisan mulai dari masyarakat, pemerintah daerah sampai dengan pemerintah pusat. Peraturan Bupati tersebut juga memberikan penegasan mengenai ruas jalan merupakan peruntukan bagi kepentingan berlalu lintas bagi masyarakat umum di wilayah Kabupaten Sumedang, begitu juga dalam pemanfaatan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah yang terdiri dari pasar, terminal angkutan umum, taman-taman kota.

Penyebab munculnya Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai pelaku usaha yang menggunakan fasilitas prasarana kota bersifat tidak menetap yaitu ketidakmampuan sektor formal dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang terus meningkat yang lebih disebabkan karena banyaknya peningkatan lulusan yang berpendidikan sehingga membutuhkan lowongan pekerjaan yang lebih banyak (Mubarok, Santoso and Njatrijani, 2017). Para pedagang Kaki Lima sering memberikan dampak yang tidak baik yang disebabkan karena pelaksanaan kegiatan bertransaksi para PKL tersebut lebih banyak menggunakan fasilitas umum yang pada akhirnya menimbulkan ketidaknyaman bagi pengguna jalan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan sempitnya kesempatan pada lapangan pekerjaan yang ada. Tidak

jarangpula penegakkan ketertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP dilakukan dengan cara tidak sesuai prosedur bahkan mengarah kepada tindak kekerasan.

Penertiban yang dilakukan oleh petugas satpol PP Kabupaten Sumedang telah diatur sesuai dengan Peraturan Daerah. Hal ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas di lapangan, sehingga tidak menimbulkan ketegangan dalam kegiatan penertiban antara para pedagang dengan petugas yang bertugas di lapangan. Petugas Satpol PP dituntut untuk bekerja secara profesional. Artinya sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam hal ini pencegahan dan penanggulangan terjadinya gangguan ketertiban, Petugas Satpol PP bertindak tegas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dituntut untuk memberikan solusi dalam paska penertiban yang dilakukannya dengan melakukan sinergitas bersama pihak pemerintah daerah. Hal ini memberikan makna bahwa SATPOL PP mempunyai peran dan andil yang sangat penting dalam membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan Pemerintahan secara umum dan menyeluruh.

Penertiban merupakan langkah akhir apabila PKL yang tidak taat terhadap aturan pemerintah, sehingga pihak yang

berwenang dapat melakukan kegiatan penertiban dalam hal ini adalah Satpol PP. Berdasarkan pengamatan awal di wilayah Kecamatan Tanjungsari bahwa para pengguna jalan merasa terganggu kenyamanannya karena terdapat kegiatan dari para pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas umum di wilayah tersebut, sehingga dapat menimbulkan kemacetan jalan di jalan raya Tanjung sari kecamatan Tanjungsari. Selain itu, pengguna jalan juga mempunyai permasalahan tentang kehadirannya para PKL, dimana pembinaan dan penataan perlu ditingkatkan agar tidak terjadi masalah pada kondisi ketentraman, keindahan kerapihan, kebersihan dan masalah gangguan terjadinya kemacetan yang mengakibatkan ketidaknyamanannya pada para pengguna atau pemakai jalan di Jalan Raya Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah Penataan PKL oleh SATPOL PP di Pasar Tanjungsari dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Pejalan Kaki Pada Pasar Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari?
2. Bagaimana upaya SATPOL PP dalam menata PKL di Pasar Tanjungsari ?

KAJIAN TEORI

Penataan

Badudu (1995:132) memberikan penjelasan keterkaitan pengertian mengenai penataan bahwa penataan sebagai suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa suatu penataan sebagai bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah sebagai jaminan terwujudnya tujuan pembangunan nasional yang dirumuskan sebagai suatu hal, cara, hasil atau proses dalam menata. Dalam Penataan dalam pencapaian tujuan diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang lebih teratur. Dijelaskan oleh Badudu (1995:133) bahwa dalam penataan ruang lingkup pemahamannya termasuk penataan ruang bagi penduduk yang menempati wilayah tertentu, sehingga penataan penduduk dapat diatur dengan baik agar tercipta lingkungan yang nyaman dan tertib.

Selanjutnya Sujarto (2003:50) menjelaskan mengenai penataan yaitu suatu proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Suatu penataan ruang dapat menjadikan dorongan dalam pencapaian pembangunan demi terciptanya keadaan

masyarakat yang lebih tertib dan teratur. Untuk menjadikan penataan ruang lebih baik diperlukan partisipasi masyarakat dalam menciptakan keadaan yang lebih tertib dan terarah. Hal ini juga bagian dari peran Pemerintah dalam menjamin dari segi keamanan, kenyamanan, ketertiban suatu wilayah.

Kemudian Sarjono (2003:50) menjelaskan pula bahwa apatur Pemerintah yang bertugas untuk menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam menjalankan tugas Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan aparaturnya penegak hukum lain seperti institusi Kepolisian Republik Indonesia. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu tugas dari SatPol PP. Keberadaan PKL menjadikan gambaran nyata bahwa perekonomian kota yang perlu mendapat perhatian secara memadai dalam proses pembangunan terdapat dampak negatif yang ditimbulkan, sehingga timbul berbagai masalah di tengah masyarakat. Di pihak lain para pedagang kaki lima dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Munculnya beberapa pedagang yang menjajakan dagangan menggunakan fasilitas umum tentunya akan menimbulkan ketidaknyamanan sesama pengguna fasilitas tersebut, bahkan tidak

jarang menimbulkan keributan antar pedagang sendiri untuk merebutkan lahan dagangannya. Hal ini memberikan bukti bahwa keberadaan PKL perlu ditertibkan dan di tata sesuai dengan peruntukan lahan di perkotaan.

Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2016, pengertian Satuan Polisi pamong Praja adalah suatu perangkat daerah yang dibentuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Tugas dari Satuan Pamong Praja adalah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Polisi Pamong Praja merupakan satuan aparatur pemerintah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas negara untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah di wilayah bertugas.

Suradinata (1997:11) membagi Pamong Praja menjadi lima fenomena kualitas, yaitu antara lain:

- a. Memberi pelayanan pada lingkup aparatur dan masyarakat umum.
- b. Pengembangan diri setiap Pamong Praja meningkatkan kemampuan melalui diklat.

- c. Aparatur Pemerintah dalam pelaksanaan tugas selaku yang mengutamakan tugas pokok.
- d. Keteladanan-keteladanan merupakan sikap konsisten dan konsekuen dalam menghayati dan mengamalkan nilai yang terkandung di dalamnya.
- e. Lingkungan yang mencakup faktor alam dan sosial yang terdiri dari etika, moral, budaya, serta jati diri bangsa Indonesia.

Pedagang Kaki Lima

Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selanjutnya Firdausy (1995), beberapa aspek karakteristik dan masalah yang dihadapi oleh para pedagang kaki lima sebagai berikut:

1) Aspek Ekonomi

Secara aspek ekonomi, pedagang kaki lima memiliki skala ekonomi kecil dengan modal yang relatif kecil pula. Keterbukaan akses yang menjadi ciri khas dari usaha skala kecil, sehingga mudah untuk membangun usaha baru. Secara pendapatan dikategorikan menengah ke bawah dengan akses teknologi yang sederhana dengan pola manajemen yang masih bersifat tradisional. Jenis barang yang diperdagangkan merupakan jenis komoditi yang tidak tahan lama, seperti makanan atau minuman.

2) Aspek Sosial Budaya

Di lihat dari aspek sosial budaya, pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha yang sebagian besar memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan tinggal di pemukiman kumuh.

3) Aspek Lingkungan.

Dari aspek lingkungan para pelaku usaha kaki lima kurang dapat menjaga kebersihan dan berlokasi di tempat yang padat lalu lintas

Pada umumnya para pelaku usaha kaki lima (PKL) memberikan sepenuhnya jiwa raga untuk memenuhi kebutuhan keseharian dengan berdagang di lokasi yang padat lalu

lintas. Hal ini dilakukan dengan segala daya upaya untuk menjajakan dagangan dengan resiko yang cukup besar yang harus diambil, dikarenakan lokasi yang digunakan untuk berdagang menggunakan fasilitas umum, sehingga akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kenyamanan pengguna jalan, seperti terjadinya kemacetan dan berkurangnya lahan untuk para pengguna fasilitas jalan terutama para pejalan kaki.

Kemudian Hidayat (2011: 31) menjelaskan bahwa PKL yang bestatus kependudukan pendatang cenderung memiliki gaya hidup berhemat, dikarenakan penghasilan setiap hari dari dagangannya, selain sebagai modal usaha juga digunakan untuk membayar sewa atau kontrak tempat tinggal. Selanjutnya dijelaskan lagi bahwa PKL menjual barang dagangannya dengan harga yang lebih murah dari toko-toko yang menjual barang sejenis, dikarenakan barang jualannya dapat berupa hasil olahan sendiri ataupun membeli langsung dari pemasok utama.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan penataan PKL di pasar Tanjungsari dan upaya menjaga

ketentraman dan ketertiban. Sampel penelitian adalah 8 orang anggota Salpol PP Kecamatan Tanjungsari dan 10 orang pedagang kaki lima yang ada di pasar Tanjungsari. Penelitian ini dilakukan di Pasar Tanjungsari dan kantor SATPOL PP Kecamatan Tanjungsari yang beralamat di Jl. Raya Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari. Metode Penelitian kualitatif menurut Neuman (2006), tujuan utamanya adalah untuk memberikan suatu gambaran dengan memanfaatkan kata-kata disertai dengan penyajian profil atau persoalan dengan mengklarifikasi jenis guna menjawab pertanyaan penelitian. Pengembangan teori dalam penelitian kualitatif selama proses pengumpulan data digunakan metode yang lebih induktif artinya teori dibangun dari data atau didasarkan pada data.

Berdasarkan dari tujuan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat berkaitan dengan fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Poerwadarminta (1982:649) memberikan penjelasan tentang arti metode yang berarti suatu cara yang dilakukan secara teratur dan terencana dengan baik guna mencapai suatu tujuan. Kemudian Nasution (2003:5) menjelaskan pengertian kualitatif adalah sebuah

pemahaman bahasa dan penafsiran tentang sekitar yang berkaitan dengan orang dengan lingkungan yang berinteraksi satu dengan yang lain. Selanjutnya Ali (1997:60) mengemukakan bahwa metode kualitatif adalah metode yang berpangkal pada peristiwa sosial yang tidak bersifat eksakta.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dari berbagai sumber dan cara. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, antara lain :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui proses wawancara secara langsung berdasarkan melalui pedoman wawancara. Dalam penelitian ini nara sumber atau yang menjadi informannya adalah aparatur Kecamatan Tanjungsari, satpol PP Kecamatan Tanjungsari dan aparatur Desa.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelaahan bahan bacaan dan literatur, beberapa diantaranya: RENSTRA, Perda, LAKIP, dan dokumen lainnya.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini diolah dan diorganisasikan dengan data mentah ke dalam bentuk yang sesuai meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum dengan memilih pokok-pokok masalah yang difokuskan pada penelitian. Hal tersebut akan menghasilkan data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan memberikan narasi secara singkat, padat dan jelas disertai dengan beberapa gambaran rangkaian peristiwa penelitian dapat berupa suatu bagan alur penelitian.

3. Triangulasi

Langkah berikutnya adalah Triangulasi data. Langkah ini dilakukan dengan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan tujuan sebagai pembanding data penelitian. Moleong (2006:330) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan sumber data yang dibandingkan dengan kejadian di luar data penelitian sebagai pembanding dan sebagai bahan pengecekan kebenaran yang disampaikan informan melalui wawancara.

4. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi.

Permasalahan penelitian yang dirumuskan diawal memiliki sifat sementara dan akan dikembagkan melalui hasil penelitian di lapangan. Hasil penelitain yang diperoleh kemudian dilakukan reduksi dan dilakukan penyajian data. Selanjutnya peneliti melakuakn penarikan kesimpulan dan verifikasi terhadap hasil yang diperoleh dari lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membuahkan hasil dengan memberikan penjelasan bahwa kinerja SATPOL PP dalam menjalankan tugasnya dalam menegakkan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Tanjungsari Sumedang masih belum maksimal dan masih belum sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam mewujudkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat Kabupeten Sumedang masih ada personil satpol PP tidak menggunakan cara yang humanis bahkan cenderung menggunakan tindak kekerasan.
2. Masih belum terlihat nyata rasa untuk menumbukan rasa tanggungjawab dan kedisiplinan dari para petugas Satpol PP dalam menjalankan tugas di

lapangan kepada masyarakat Tanjungsari Kabupaten Sumedang

3. Masih terlihatnya para pedagang yang menempatkan barang dagangannya di jalur hijau, jalan dan fasilitas umum lainnya di sekitaran pasar Tanjungsari
4. Para pedagang dan beberapa orang yang melakukan kegiatan penyebaran selebaran di jalan-jalan masih terlihat belum ada penertiban, sehingga sering menimbulkan kemacetan di wilayah Tanjungsari.
5. Beberapa fasilitas umum di wilayah Tanjungsari terlihat rusak karena ulah para pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di fasilitas umum.
6. Masih banyak terlihat di seputaran wilayah Kecamatan Tanjungsari kegiatan masyarakat yang melakukan pekerjaan sebagai calo karcis angkutan umum.
7. Masih terlihat kegiatan masyarakat yang menjajakan dagangan minuman beralkohol di wilayah Tanjungsari.
8. Beberapa pedangan masih terlihat dengan jelas yang menjajakan makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa di wilayah Kecamatan Tanjungsari.
9. Lokasi-lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagai lokasi dagang

PKL, masih terlihat banyak yang kosong dan tidak terawat.

Berdasarkan data-data lapangan tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa kinerja dari SatPol PP wilayah kerja Kecamatan Tanjungsari masih belum terlihat nyata Hal ini juga dikarenakan berbagai sarana prasarana yang ada di kantor Satpol PP belum memadai, seperti halnya kendaraan operasional yang secara jumlah dan kondisi masih belum optimal untuk menangani keseluruhan wilayah kerja Kecamatan Tanjungsari. Selain daripada itu secara jumlah Sumber daya Manusia personil SatPol PP wilayah kerja kecamatan Tanjungsari masih relatif sedikit di dibandingkan wilayah kerja lainnya di Kabupaten Sumedang Jawa Barat.

1. Tugas Satpol PP Dalam Penertiban PKL di Pasar Tanjungsari.

Petugas SatPol PP Kabupaten sumedang wilayah kerja Kecamatan Tanjungsari dalam bertugas memiliki dasar hukum yang jelas dengan standar ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012. Kedua payung hukum ini menjadi pedoman kerja petugas Satpol PP dalam melakukan penertiban PKL di wilayah Tanjungsari. Beberapa wujud nyata kerja Satpol PP wilayah Kecamatan Tanjungsari adalah:

- a. Penataan PKL di wilayah pasar Tanjungsari yang tidak sesuai peruntukannya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014, yaitu penertiban PKL yang menjajakan di area trotoar.
- b. Penataan dan penertiban PKL di seputaran Pasar Tanjungsari yang dilakukan oleh Petugas Satpol PP kecamatan Tanjungsari secara persuasif dengan kesadaran bahwa masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dari pihak Satpol PP memiliki amanah untuk menertibkan dan di pihak PKL memiliki hak dagang menggunakan area tersebut dengan ketentuan ijin dan persyaratan yang sangat ketat. Hal ini juga menjadikan dasar pihak Satpol PP maupun PKL saling memahami atas hak dan kewajibannya masing-masing.
- c. Pihak PKL di wilayah Tanjungsari telah banyak yang mentaati aturan dari pemerintah daerah dengan memindahkan lokasi dagangannya ke lokasi yang sudah ditentukan oleh Pemerintah daerah dengan kesadaran atas kesukarelaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Pendataan dilakukan oleh Petugas Satpol PP beserta Aparat pemerintah Desa setempat dalam rangka

menertibkan PKL di Wilayah Kecamatan Tanjungsari, sehingga relokasi para PKL dapat terorganisasi dengan baik tanpa adanya ketimpangan sosial. Langkah menata ini melewati 3 tahap yaitu peringatan secara persuasif, peringatan pertama kali, peringatan kedua kali, serta peringatan ketiga kalinya, diberikan batas waktu apabila tidak memperdulikan peringatan ketiga kalinya serta telah melewati batas waktunya, Satpol PP langsung bertindak tegas yaitu adanya eksekusi gabungan. (d) Penegakkan Perda ini mengacu pada Perda No 4 Tahun 2014 berkenaan Perdagangan dan Perizinan.

2. Upaya yang Dijalankan Satpol PP

Upaya penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP wilayah Tanjungsari tidak lepas dari kinerja personilnya. Petugas SatPol PP di wilayah Kecamatan Tanjungsari Februari 2020 terdiri dari 17 orang petugas yang meliputi 1 orang Kepala Seksi, 2 orang staf dan 14 orang tenaga honorer. Walaupun penetapan jumlah personil dikategorikan selaras dengan besarnya pekerjaan, namun demikian secara kenyataan dalam penanganan penertiban masih masuk dalam kategori kurang memadai secara kuantitas. Berdasarkan pengamatan

penulis di lapangan bahwa petugas Satpol PP dalam melakukan tindakan penertiban sudah dengan cara yang persuasif, namun masih ada pula petugas yang dengan cara arogan dalam menindak tegas PKL di wilayah Pasar Tanjungsari.

Satpol PP Kecamatan Tanjungsari dalam melaksanakan penertiban melibatkan beberapa aparat kepolisian untuk memberikan jaminan hukum bagi PKL yang akan dilakukan penertiban. Satpol PP juga melakukan kerjasama dengan Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang mengenai penambahan personil petugas, meningkatkan kualitas SDM personil dengan membangun karakteristik SDM satpol PP sesuai dengan Permendagri Nomor 38 Tahun 2010.

Sebagai bukti daya upaya peningkatan mutu SDM, personil Satpol PP diwajibkan ikut pendidikan dasar dan pelatihan pengembangan mutu SDM dengan dilatih olah raga secara fisik dan ditingkatkan mutu spiritual dari para personil Satpol PP, sehingga dalam menjalankan tugas di lapangan satpol PP telah terbekali ilmu pengetahuan yang memadai. Selain dari itu, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Satpol PP bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Smedang juga mewajibkan para personil Satpol PP

untuk ikut dalam seminar, pelatihan dan workshop yang diselenggarakan setahun sekali dengan peserta yang dibatasi.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari kantor Satpol PP kecamatan Tanjungsari bahwa tingkat pendidikan anggota satpol PP sebanyak 17 orang anggota yang terdiri dari 1 orang PNS berpendidikan S1, 1 orang anggota berpendidikan SMP. Data tersebut dapat diartikan bahwa tingkat pendidikan anggota satpol PP di wilayah kecamatan Tanjungsari masih tergolong rendah dengan didominsasinya personil masih berpendidikan akhir SMA. Hal ini membuktikan bahwa perlu adanya peningkatan kualitas SDM personil, sehingga dalam melaksanakan tugas penertiban di lapangan dapat dilakukan dengan lebih optimal dengan mengedapankan solusi bukan emosi.

Kemudian untuk sarana prasarana yang tersedia di kantor Satpol PP guna menunjang tugas personil di lapangan, terdiri dari 1 unit mobil patroli, 2 unit kendaraan roda dua dengan masing-masing secara data sarana prasarana dukungan fisik kondisi sudah tidak layak untuk dijadikan kendaraan operasional dan perlu adanya penggantian unit kendaraan baik mobilmaupun kendaraan sepeda motor. Selanjutnya untuk perlengkapan peralatan lapangan satpol

PP wilayah kecamatan Tanjungsari memiliki peralatan antara lain 5 unit tang (gegep), 1 unit tangga aluminium, 6 unit tameng, 2 unit lampu lalu lintas, serta 2 unit alat komunikasi *handy talkie*. Beberapa peralatan sudah tidak layak pakai, sehingga perlu adanya penggantian ataupun penambahan unit peralatan dalam menunjang tugas di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota satpol PP kecamatan Tanjungsari dijelaskan bahwa upaya penertiban di wilayah kecamatan Tanjungsari diantaranya sebagai berikut:

- a. Relokasi PKL dari pasar Tanjungsari pindah ke wilayah lokasi yang telah ditentukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
- b. Memberikan pendampingan dan jaminan hukum bagi PKL yang taat dengan aturan dalam penertiban
- c. Terciptanya keadaan yang lebih tentram dan nyaman dengan penataan PKL di seputaran pasar Tanjungsari, sehingga terwujudnya kota yang bersih, indah dan tertib.
- d. Penertiban PKL di pasar Tangjungsari dilakukan karena telah menjadikan kota tidak nyaman dan terjadi banyak titik – titik baru timbulnya kemacetan lalu lintas. Selain dari pada hal tersebut, dengan adanya banyak para pedaang kaki lima yang menjajakkan dagangan di trotoar, di

pinggir jalan, bahkan menjajakan dagangannya dengan berpindah pindah tempat membuat banyak sekali keluhan dari masyarakat karena timbulnya keresahan akan terjadinya tindak-tindak kekerasan di jalan raya. Hal ini disampaikan oleh pihak pimpinan satpol PP wilayah kerja Kecamatan Tanjungsari melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa di wilayah pasar Tanjungsari adalah wilayah pusat transaksi jual beli masyarakat Kecamatan Tangjungsari. Kegiatan perdagangan di wilayah tersebut sudah di mulai sejak pukul 3 pagi, sehingga kepadatan baik orang maupun kendaraan sudah terjadi sejak pagi hari tersebut. Hal inilah yang menjadikan penyebab utama munculnya para PKL yang menempati lokasi dagang yang tidak pada semestinya yaitu di dalam komplek pasar, namun menggunakan fasilitas umum untuk berdagang. Dalam hal penertiban pihak satpol PP sudah berupaya menjalin komunikasi kepada kepala pasar Tanjungsari baik secara tertulis maupun secara undangan langsung dalam agenda sarasehan. Secara realita hal ini belum dapat membuahkan hasil yang baik, dikarenakan kepala pasar Tanjugsari belum memiliki data lengkap dan akurat PKL yang berdagang di luar komplek pasar.

Secara operasional penertiban di lapangan diselenggarakan dengan melibatkan pihak kepolisian sektor kecamatan Tanjungsari dan OPD Kabupaten Sumedang, sebagai upaya jaminan hukum dalam tindakan penertiban. Pelaksanaan penertiban dilakukan dengan upaya preventif, persuasif, dan berpedoman dengan Peraturan Pemerintah Daerah. Hal ini disampaikan oleh pihak pimpinan satpol PP wilayah kerja Kecamatan Tanjungsari melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa kegiatan penertiban yang dilakukan oleh petugas gabungan yang terdiri dari satpol PP, pihak kepolisian, OPD Kabupaten Sumedang, dan dinas kebersihan. Sinergitas lembaga terkait tersebut dilakukan sebagai upaya dalam penegakan kepastian hukum, sehingga pemenuhan hak dan kewajiban dari segala pihak akan terpenuhi.

3. Terapan SOP

Pelaksanaan penertiban PKL di wilayah kecamatan Tanjungsari dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Beberapa terapan SOP Satpol PP di wilayah kerja Kecamatan Tanjungsari antara lain:

a. Unsur lingkup kerja

Lingkup pekerjaan satpol PP meliputi diantaranya penyelenggaraan penertiban dengan memberikan

edukasi dan sosialisasi berkaitan dengan hukum kepada masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah yang melanggar peraturan daerah. Selanjutnya memberikan bimbingan dan teknis dalam penertiban dengan mengedepankan pencegahan atau kegiatan preventif. Kemudian Pelanggaran yang telah dilimpahkan kepada pengadilan dan kejaksaan akan dilakukan pelimpahan secara hukum dengan lingkup antara lain persidangan dalam hal pelanggaran Perda dengan penyerahan berkas dilimpahkan kepada kejaksaan dengan bekerjasama pihak kepolisian serta pengadilan dan dilanjutkan agenda persidangan.

b. Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Patroli

Petugas Satpol PP diwajibkan mempersiapkan segala perlengkapan lapangan, sehingga kegiatan penertiban di lokasi tidak ada kendala, dengan pengecekan antara lain dilaksanakan patroli paling sedikit 2 orang personil, berpatroli pada waktu siang hari pada titik kerawanan keramaian seperti pertokoan, pasar, petugas patroli diwajibkan telah menguasai medan patroli, melakukan perekaman

pelaporan saat melakukan kegiatan patroli.

Dalam pelaksanaan tugas di lapangan petugas Satpol PP mempunyai prinsip – prinsip yang mendasari jiwa masing-masing personil, antara lain pertama cepat, tanggap dan cekatan. Kedua dalam pelaksanaan tugas harus mengedepankan protokol menggunakan sepeda motor dengan memberikan contoh yang baik kepada pengendara sepeda motor lainnya. Pelaksanaan penertiban PKL di wilayah pasar Tanjungsari, petugas Satpol PP tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku baik peraturan pemerintah maupun peraturan daerah, sehingga dalam tata pelaksanaan penertiban dapat dilakukan sesuai dengan target dan harapan bersama.

Penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP terdapat tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama adalah diterbitkannya surat teguran pertama kepada pelanggar dengan memberikan teguran secara tertulis maupun secara lisan berpedoman kepada tindakan yang persuasif. Kemudian dalam jangka satu minggu setelah diterbitkannya teguran pertama, namun pihak pelanggar belum mempunyai etiket baik dalam menanggapi, maka akan diterbitkan teguran kedua. Di dalam teguran kedua ditegaskan untuk segera ada tindak lanjut

dari teguran yang pertama. Apabila pada teguran kedua pelanggar masih memberikan tanda untuk tidak mematuhi aturan yang berlaku, maka diterbitkan teguran yang ketiga dan akan dilakukan tindakan tegas berupa tindakan eksekusi secara fisik di lapangan.

Penertiban yang dilakukan oleh satpol PP wilayah kecamatan Tanjungsari dapat dibagi dalam tiga tahapan, yaitu:

- a. Upaya penertiban secara persuasif dengan mengedepankan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran berpedoman pada Perda Nomor 54 Tahun 2011 diantaranya adalah pembentukan SOP, menyusun panduan kerja secara tertulis sebagai penguat SOP, penyusunan agenda kerja sebagai bentuk rasa tanggungjawab pekerjaan dari masing-masing personil,
- b. Upaya penindakan penertiban secara represif yang dibebankan kepada kepala pasar dengan beban tugas mecarikan lokasi baru PKL yang ada di seputaran pasar Tanjungsari yang bertempat di lapang kuda belakang pasar Tanjungsari (± 100 m dari Pasar Tanjungsari).
- c. Upaya pendampingan dan pengawasan akan diberikan kepada para pedagang yang masih belum

mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP dilakukan dengan petugas gabungan yang terdiri dari anggota kepolisian sektor Tanjungsari, personil dari pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang berperan sebagai pendamping di lapangan. Petugas yang berwenang untuk memberikan instruksi penertiban adalah Pimpinan Satpol PP Kabupaten Sumedang, sedangkan untuk petugas yang berwenang mengangkut dan menampung barang-barang para pelanggar adalah dari Dinas Kebersihan. Secara teknis seluruh peralatan para pelanggar ditampung di kantor Satpol PP Kabupaten Sumedang untuk di sita sementara dan dapat diambil oleh pemiliknya dengan membawa identitas diri setelah dilakukan mediasi terlebih dahulu oleh pihak satpol PP dengan pelangar yang bersangkutan. Satpol PP Kabupaten Sumedang memberikan pengarahan dan pendampingan kepada pelanggar agar supaya tidak melakukan pelanggaran lagi di kemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan penertiban PKL di wilayah pasar Tanjungsari yang dilakukan oleh satpol PP Tanjungsari secara garis besar telah memenuhi standar

operasional prosedur. Hal yang menjadi kekurangan dalam penertiban yang dilakukan oleh petugas lapangan satpol PP Tanjungsari adalah kurangnya daya mutu pendidikan SDM dan sarana prasarana yang masih belum mendukung penugasan di lapangan. Beberapa hal dalam penerapan SOP bagi petugas Satpol PP diantaranya adalah

- a. petugas satpol PP menerima laporan penertiban PKL dari wilayah kerja yang berasal dari kepala seksi
- b. prosedur berikutnya pihak kepala seksi menyusun laporan yang ditujukan kepada kepala kecamatan
- c. Setelah camat menerima laporan dari kepala seksi satpol PP, maka camat membuat surat perintah yang telah divalidasi dan diverifikasi oleh pihak sekretariat kecamatan ditujukan kepada kepala seksi satpol PP untuk dilakukannya penertiban,
- d. Setelah mendapatkan mandat perintah dari pihak camat, maka petugas satpol PP menyiapkan diri untuk melaksanakan penertiban PKL dengan prosedur komandan regu menyiapkan anggotanya
- e. Setelah semua regu siap, prosedur berikutnya adalah kepala seksi memberikan tugas kepada kepala satpol PP untuk pelaksanaan penertiban di lapangan dan

mengarsipkan keseluruhan dokumen yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Pimpinan Satpol PP kecamatan Tanjungsari pada tanggal 4 maret 2019 sampai dengan 4 Mei 2019 dijelaskan bahwa salah satu faktor ketidakefektifan pelaksanaan penertiban PKL di pasar Tanjungsari adalah kualitas SDM personil yang masih rendah. Hal ini ditandai dengan seringnya para petugas Satpol PP yang tidak gerak cepat dalam penindakan penertiban, sehingga terkesan lambat dan pada saat pelaksanaan eksekusi di lapangan cenderung menggunakan cara-cara yang kurang humanis dan seringnya timbul bentrokan kepentingan dari pihak masyarakat yang ditindak. Hal ini juga menjadikan keprihatinan tersendiri bagi pimpinan satpol PP wilayah Tanjungsari disebabkan juga karena kurangnya pembinaan secara intensif dari pihak pemerintah daerah, seperti halnya masih jarangya dilakukan pendidikan dan latihan SDM di lingkungan kerja Satpol PP Tanjungsari.

Sejalan dengan pendapat tersebut, para ahli memberikan penjelasan bahwa Sumber daya manusia aparatur pemerintah terutama berkaitan erat dengan konflik sosial masyarakat perlu adanya penyesuaian atas kebutuhan

organisasi yang bersangkutan. Dalam hal ini tentunya kemampuan secara psikologis atau penerapan beban kerja yang proporsional pada setiap personil satpol PP. Penertiban PKL di lingkungan kerja wilayah Tanjungsari akan lebih optimal, jika didukung secara optimal pula dari segi jumlah personil yang sesuai beban tugas di lapangan, sarana dan prasarana yang memadai. Semakin berkualitas SDM suatu organisasi, maka kinerja anggota organisasi tersebut juga akan lebih baik dan menghasilkan produktivitas kerja yang baik pula. Hal ini disampaikan pula oleh Pimpinan satpol PP Tanjungsari melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa sarana dan prasarana SATPOL PP dalam mendukung kerja para anggotanya itu tergolong sangat penting, sehingga perlu adanya *upgrade* sarana dan prasarana yang *uptodate* dan perlu adanya pembaharuan. Dengan adanya peralatan dan pelengkapan yang memadai akan memberikan pekerjaan lebih mudah dan lebih cepat terselesaikan, tanpa adanya kendala yang berarti di lapangan. Peningkatan mutu secara kualitas maupun kuantitas akan memberikan dampak positif bagi pelaksanaan penertiban PKL di wilayah kerja satpol PP kecamatan Tanjungsari.

PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penataan pedagang kaki lima di wilayah pasar Tanjungsari belum dapat dilakukan secara optimal oleh pihak satpol PP Tanjungsari walaupun secara garis besar petugas lapangan telah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP. Hal ini dapat terjadi dikarenakan mutu SDM dan sarana prasarana baik secara kuantitas maupun kualitas di jajaran satpol PP Tanjungsari belum memadai, sehingga masih terdapat kekurang optimalan dalam penertiban PKL di seputaran pasar Tanjungsari.
2. Upaya penertiban yang dilakukan oleh satpol PP wilayah kerja Tanjungsari meliputi beberapa tahapan yaitu pertama, upaya tindakan pencegahan secara persuasif dengan melakukan penyusunan aturan dan penyusunan agenda kerja yang lebih rapi dan terstruktur, menyusun panduan kerja sebagai penguat SOP yang telah ditetapkan, melakukan evaluasi kerja dengan melakukan reposisi pelaksanaan penugasan di lapangan oleh pimpinan sebagai bagian kewenangan dan penugasan,

melaksanakan tugas dengan mengedepankan pendekatan secara humanis. Tahap kedua adalah upaya penindakan secara represif dengan memberikan solusi relokasi PKL ketempat yang telah disediakan yaitu lapangan pacuan kuda Tanjungsari yang terletak kurang lebih 100 meter dari pasar Tanjungsari. Tahapan yang ketiga adalah upaya pengawasan dengan pemberian *punishment* kepada pelanggar peraturan penertiban. Peneguran dilakukan oleh pihak Satpol PP sebanyak tiga kali teguran. Mulai dari teguran pertama yang bersifat membujuk untuk dapat mematuhi aturan, sampai dengan peneguran yang ketiga berupa eksekusi bagi pelanggar dengan konsekuensi seluruh peralatan pelanggar diangkut dan ditampung di kantor satpol PP Kabupaten Sumedang dan dapat diambil oleh pemiliknya dengan membawa dan menunjukkan kepada petugas kartu identitas diri.

DAFTAR PUSTAKA

- AA. Anwar Prabu Mangkunegara, 2013, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Apriaji. Setiawan.2017. Peran SATPOL. PP dalam Menertibkan PKL di Kawasan Tepian Mahakam Kota Samarinda
- Feryanto, Agung. 2013, Ensiklopedia IPS Materi Ekonomi .Manajemen Vol 7. Klaten: seri.2
- Firdausy, C. (1995). Model.&. Kebijakan Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki. Lima di Perkotaan. Jakarta: Dewan Riset Nasional & Bappenas.
- Hasibuan..2012, Manajemen Sumber Daya Manusia Jakarta: Bumi Aksara
- Hidayat. 2011. Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisa Data. Jakarta: Salemba Medika
- Meleong. 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosdakarya Bandung.
- Mubarok, Santoso and Njatrijani, 2017.
- Nasution. 2003 Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito
- Oey Liang Lee 2013, Ekonomi manajemen Indonesia. Jakarta: Cempaka Putih
- Pasolong. 2012, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Refika
- Santoso, 2017. Perencanaan dan Pengendalian. penerbit: Alfabeta – Bandung
- Silalahi, 2012 *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Suradinata, 1997, Manajemen Sumber Daya Manusia, Ramadan: Bandung.
- S, Sudjana,.D., dan. Rasjidin,.W, 2016, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian IV Pendidikan. Lintas Bidang. Bandung: PT Imperial Bhakti Utama, hlm 372-387).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang – undang RI No.20 Tahun 2008 tentang Usaha. Mikro Kecil dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi.Satpol Pamong Praja
- Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Permendagri No.7 Tahun 2018 tentang Prosedur Tetap Operasional SATPOL PP
- Perbup Sumedang No 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat